



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2015

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DEPUTI GUBERNUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Struktural, telah ditetapkan mengenai Seleksi Terbuka Jabatan Struktural;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sebagai acuan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;
- c. bahwa mengingat kebutuhan organisasi untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan melalui seleksi terbuka secara nasional, perlu diatur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Tata Kerja Deputy Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Deputi Gubernur adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.

15. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I b.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
17. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seseorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu dimana proses pendaftaran diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
18. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka yang dibentuk oleh Gubernur dan terdiri dari unsur pejabat terkait, pejabat instansi lain dan akademisi/pakar/profesional.
19. Peserta Seleksi adalah calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur.
20. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
21. Seleksi Kompetensi adalah pengujian dalam hal kemampuan, keterampilan dan karakteristik peserta seleksi dengan menggunakan metode Assessment Center.
22. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi, kompetensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan standar kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang assessor.
23. Diskusi Panel adalah proses diskusi/tanya jawab yang dilakukan antara Panitia Seleksi dan Peserta Seleksi untuk klarifikasi/pendalaman dalam hal pengetahuan, peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya Seleksi Terbuka yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Tinggi Madya Deputi Gubernur.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur dilaksanakan dengan prinsip :
- a. objektif;
 - b. profesional;
 - c. kesempatan yang luas;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. objektif adalah pemberlakuan metode, materi dan penilaian terhadap peserta seleksi dalam seleksi terbuka dilaksanakan secara adil dan setara;
 - b. profesional adalah penetapan panitia seleksi dan pelaksana/pihak ketiga didasarkan pada kompetensi bidang masing-masing serta penetapan metode penyelenggaraan dan penilaian dengan menggunakan standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. kesempatan yang luas adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap PNS untuk mengikuti seleksi terbuka sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - d. nondiskriminasi adalah persyaratan, metode, penilaian dan evaluasi seleksi terbuka tidak mengandung atau berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan tertentu;
 - e. transparan adalah seluruh tahapan dan metode dilaksanakan secara transparan; dan
 - f. akuntabel adalah seluruh tahapan seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur meliputi :

- a. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman;
- c. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi; dan
- d. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum untuk calon peserta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - d. pendidikan paling rendah Strata 2 (S2) pada bidang studi yang sesuai dan menunjang tugas dan tanggung jawab yang akan diemban;
 - e. pernah/sedang menduduki Jabatan Tinggi Pratama, kecuali Pejabat Fungsional atau Non PNS;
 - f. khusus PNS semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Politik;
 - h. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak dalam status tersangka/terdakwa/terpidana oleh aparat penegak hukum;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. bebas narkoba.
- (2) Persyaratan khusus bidang pada Deputy Gubernur dapat ditetapkan oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi;

- c. wawancara dengan Panitia Seleksi; dan
 - d. penelusuran rekam jejak.
- (2) Tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur diumumkan melalui media cetak dan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. deskripsi jabatan yang lowong;
 - c. persyaratan;
 - d. metode, tahapan dan jadwal seleksi; dan
 - e. alamat dan nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Keempat

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta seleksi terbuka.

- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi dan dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta seleksi yang tidak lulus seleksi administrasi dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti seleksi tahapan berikutnya.

Bagian Kelima

Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Seleksi kompetensi meliputi :
 - a. Seleksi Kompetensi Bidang; dan
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Assessment Center dapat berupa :
 - a. tes psikologi;
 - b. pengisian inventori kompetensi;
 - c. Leaderless Group Discussion (LGD);
 - d. wawancara; dan/atau
 - e. penulisan dan paparan kertas kerja.
- (3) Metode Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kebutuhan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Keenam

Hasil Seleksi Kompetensi

Pasal 12

Berdasarkan seleksi kompetensi, Panitia Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. disarankan;
- b. dipertimbangkan; atau
- c. tidak disarankan.

Bagian Ketujuh

Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak maupun pengalaman terhadap peserta seleksi terbuka.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan masyarakat/instansi lain terkait penelusuran rekam jejak maupun pengalaman terhadap peserta seleksi terbuka.

Bagian Kedelapan

Hasil Akhir Seleksi Terbuka

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil akhir dari setiap tahapan seleksi terbuka.
- (2) Hasil akhir dari setiap tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Ketua Panitia Seleksi kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Gubernur menentukan 3 (tiga) orang peserta seleksi terbuka untuk diusulkan kepada Presiden.
- (2) Dalam penentuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan klarifikasi/pendalaman sesuai kebutuhan.

BAB VI

PANITIA SELEKSI

Pasal 16

- (1) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang serta perbandingan anggota internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta seleksi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan rencana kerja, laporan dan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur yang sudah dipilih dan ditetapkan/dilantik diberikan orientasi tugas oleh Gubernur selama 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Struktural, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003